



STANDAR PELAYANAN IZIN MEMBUKA TANAH

No. Dokumen : SP/XX.D.16/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.I dan A.II

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir Permohonan 2. Foto Copy KTP 3. Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan/Tim teknis 4. Peta Lokasi/Sket Lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua saksi batas 5. Surat pernyataan belum pernah mendapat/memperoleh izin membuka tanah bagi pemohon terhadap tanah yang dimohon 6. Surat pernyataan menguasai tanah dan tidak ada sengketa 7. Data atau bukti lain yang diliki atas tanah yang dimohon 8. Foto Copy PBB Tahun Terakhir 9. Pas Photo 3X4 sebanyak 2 Lembar
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Mengajukan[Mengajukan Permohonan Izin (Pemohon)] Mengajukan --> Verifikasi{Penerimaan & Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)} Verifikasi -- Ya --> Surat[Membuat Surat Pengantar Berkas Permohonan Izin Ke Dinas Perkimta untuk dijadwalkan ke lapangan] Surat --> Survey[Survey dan Verifikasi Lapangan (Tim Teknis Lapangan Dinas Perkimta)] Survey --> BAP{Penyusunan BAP (Tim Verifikasi)} BAP -- Ya --> Rekomendasi[Menerima Rekomendasi dari Dinas Perkimta] Rekomendasi --> Pencetakan[Pencetakan Izin (Operator)] Pencetakan --> Penerbitan[Penerbitan Izin (Kepala Dinas)] Penerbitan --> Serahkan[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Locket)] Serahkan --> Pemohon Verifikasi -- Tidak --> Mengajukan BAP -- Tidak --> Mengajukan </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	7 (Tujuh) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Izin Membuka Tanah
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : dpmptsp@bulelengkab.go.id 4. Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id 5. Telp : (0362) 22063



STANDAR PELAYANAN
IZIN MEMBUKA TANAH

No. Dokumen : SP/XX.D.16/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 2. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan 3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Dibidang Pertanahan yang Diaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

I MADE KUTA, S.SOS

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007